



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan ke - 2**  
**Penilaian Kinerja PHL**

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Penilikan ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)** pada :

Nama Auditee : PT Rizki Kacida Reana  
Lokasi : Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Berau  
Provinsi Kalimantan Timur  
PBPH d.h IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Nomor SK. 691/MENLHK/SETJEN/HPL.2/7/2022 Tanggal 7 Juli 2022  
Luas : ± 55.150 Ha  
Tanggal Penilaian : 04 -13 Desember 2023

dengan hasil kinerja berpredikat "Baik" sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 15 Februari 2021 sampai dengan 14 Februari 2027.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk**  
**(LPVI-008-IDN)**

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 29 Desember 2023

**Dinar Dara TPP**

**VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan**

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL  
PT RIZKI KACIDA REANA**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Diah Mitarini, S.Hut (Lead Auditor/ Prasyarat)  
Ir. Jubaedi Numan (Auditor Produksi dan VLHH)  
Uhan Suhandi, S.Hut (Auditor Ekologi)  
Ahmad Kosasih, S.P. (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani  
Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT RIZKI KACIDA REANA
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 691/ MENLHK/SETJEN/HPL.2/7/2022 tanggal 7 Juli 2022
- c. Luas dan Lokasi : ± 55.150 Ha  
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Alamat Kantor : Pusat  
Komplek Fatmawati Mas Blok III Kav. 318 Jl. RS. Fatmawati No. 20 Jakarta.  
Cabang  
Logpond Usiran, Kampung Batu-Batu, kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp (021) 7505143, 7504937

- f. Pengurus :
- Komisaris : Tn. H. Muchdi Purwopranjono
  - Direktur Utama : Tn. H. Epi Sapari Daskian, BBA
  - Direktur : Tn. Ir. H. Muhammad Isnaini
  - Direktur : Tn. Ir. Krisraharja

**(3) Ringkasan Tahapan**

| TAHAPAN                              | WAKTU DAN TEMPAT  | RINGKASAN CATATAN   |
|--------------------------------------|---|---|
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan | Senin, 4 Desember 2023<br>(Virtual Meeting dengan seluruh instansi) Berau<br>Selasa, 12 Desember 2023<br>(Virtual Meeting dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara) Samarinda<br>Selasa, 13 Desember 2023<br>Onsite dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur | Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda</li> <li>● Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara</li> </ul> Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Rizki Kacida Reana<br>Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.  |
| Pertemuan Pembukaan                  | Selasa, 5 Desember 2023<br>Kantor Basecamp Km 21 PT Rizki Kacida Reana  | Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Perkenalan anggota Tim Audit</li> <li>● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>● Standard dan Pedoman audit yang digunakan</li> <li>● Metodologi pelaksanaan audit</li> <li>● Status dan definisi dari jenis catatan (CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk)</li> <li>● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor</li> <li>● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit</li> <li>● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee</li> <li>● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif</li> <li>● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.</li> </ul> |

| TAHAPAN                                   | WAKTU DAN TEMPAT  | RINGKASAN CATATAN   |
|---|---|---|
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Selasa, 5 Desember 2023 s.d<br>Senin, 11 Desember 2023<br>Kantor Basecamp Km 21 dan Areal Kerja PT Rizki Kacida Reana | Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.<br><br>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.  |
| Pertemuan Penutupan                       | Selasa, 11 Desember 2023<br>Kantor Basecamp Km 21 PT Rizki Kacida Reana   | Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan</li> <li>● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit</li> <li>● Penjelasan tahapan Penilikan selanjutnya</li> <li>● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.</li> </ul> |
| Pengambilan Keputusan                     | Jumat, 29 Desember 2023   | PT Rizki Kacida Reana diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHL dengan predikat <b>BAIK</b>  |

**(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHL**

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER  | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|--|-------|--|
| <b>1. ASPEK PRASYARAT</b>  |       |  |
| <b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi</b>   |       |  |
| Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB) | Baik  | PT Rizki Kacida Reana tersedia dokumen legalitas perusahaan dan administrasi tata batas lengkap sesuai realisasi pelaksanaan tata batas. Dokumen legal perusahaan antara lain Akta perusahaan terakhir Akta No. 01 tanggal 4 Juli 2023, SK perubahan nomenklatur IUPHHK-HA menjadi PBPH yang sah melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 691/MENLHK/SETJEN/HPL.2/7/2022 tanggal 7 Juli 2022 seluas ± 55.150 Hektar Di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan administrasi tata batas telah tersedia Laporan TBT Nomor TBT.38/BPKH.IV/PBPH/7/2022 tahun 2022 dan Draft Laporan TBT/BKPHTL.IV/PPKH/11/2023 Tahun 2023 dan dilengkapi Peta Lampiran sebanyak 3 lembar skala 1:25.000 serta Surat Direktur Utama PT Rizki Kacida Reana (H. Epi S. Daskian) Nomor : 192/Rizki KR/Dir I/XI/2023 Tanggal 22 November 2023 Perihal |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER   | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|---|--------|--|
|   |        | Permohonan Pelaksanaan Rapat Hasil Penataan Batas Areal Kerja PBPH-HA PT Rizki Kacida Reana di Kabupaten Berau dan Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara  |
| Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi nya (BATB).   | Baik   | Realisasi tata batas PT Rizki Kacida Reana telah mencapai 100 % atau temu gelang sesuai dengan instruksi kerja yang telah diterbitkan yang dituangkan dalam Laporan TBT Nomor TBT.38/BPKH.IV/PBPH/7/2022 tahun 2022 dengan panjang batas 126.431,41 meter yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV (Hengki Wijaya, S.Hut., M.Si) dan pengesahan dari Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan a.n Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Draft Laporan TBT/BKPHTL.IV/PPKH/11/2023 Tahun 2023 dengan panjang batas 61.030,62 meter. PT Rizki Kacida Reana juga telah menyampaikan Permohonan Pelaksanaan Rapat Hasil Penataan Batas Areal Kerja PBPH-HA PT Rizki Kacida Reana di Kabupaten Berau dan Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara melalui Surat Direktur Utama PT Rizki Kacida Reana Nomor : 192/Rizki KR/Dir I/XI/2023 Tanggal 22 November 2023. PT Rizki Kacida Reana telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas areal kerja yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tata Batas tanggal 20 s/d 30 November 2023 |
| Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Applicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan) | Sedang | Dalam areal kerja PT Rizki Kacida Reana terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK berupa peladangan (coklat, cabe, padi, merica/sahang) dan kebun sawit masyarakat, yang dituangkan dalam Laporan Penggunaan Kawasan Di luar Sektor Kehutanan Tahun 2021, 2022 dan 2023 serta tersedia tanda terima laporan tersebut. PT Rizki Kacida Reana juga baru sebagian memonitor dampak dan terlibat aktif dalam upaya penanganan dengan melakukan patroli gabungan dengan Linpamhut dan Polhut KPH Bulungan di Blok I dan II sedangkan hasil identifikasi klaim areal berdasarkan hasil citra landsat tahun 2022 belum ada upaya penanganan   |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER  | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|--|--------|--|
| Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP  | Baik   | Dalam areal konsesi PT Rizki Kacida Reana terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK seluas $\pm$ 2.598 Ha terdiri dari Blok I seluas $\pm$ 949 Ha dan Blok II seluas $\pm$ 1649 Ha , sehingga penguasaan areal kerja PT Rizki Kacida Reana sebesar 95,29% ( $\geq$ 80 %) seluas 55.150 Hektar  |
| <b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.</b>   |        |  |
| Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL   | Baik   | PT Rizki Kacida Reana memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor: 167/Rizki KR/SK/DIR-I/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019. Visi misi PT Rizki Kacida Reana sesuai dengan kerangka PHL, serta telah disosialisasikan kepada level pemegang izn (karyawan) dan masyarakat setempat yang dibuktikan pelaksanaan berupa berita acara, dokumentasi kegiatan dan daftar hadir serta materi sosialisasi  |
| Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan  | Sedang | Kesesuaian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan visi dan misi PHL perusahaan mencapai 88%   |
| <b>Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari</b> |        |  |
| Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.   | Baik   | PT Rizki Kacida Reana memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Rizki Kacida Reana (Epi S. Daskian) dengan Nomor: 190/Rizki KR/SK/DIR-I/XI/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan dan Pengesahan Struktur Organisasi dan Deskripsi Kerja PBPH PT Rizki Kacida Reana Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Secara keseluruhan Struktur Organisasi yang dibuat dan diterapkan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana dalam struktur organisasi telah mencakup bidang produksi, kepastian kawasan, pembinaan hutan dan kelola lingkungan & K3, serta kelola social |
| Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.        | Sedang | PT Rizki Kacida Reana telah merealisasikan pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan yaitu 6 orang Sarjana Kehutanan, 1 orang Diploma Kehutanan dan 11 orang SMK Kehutanan serta 8 orang GANISPH terdiri dari 5 orang GANISPH PKB-R, 2 orang GANISPH CANHUT, 1 orang   |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER   | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|---|-------|---|
|   |       | GANISPH BINHUT, sedangkan GANISPH NENHUT dan GANISPH KURPET belum tersedia, sehingga $\geq 70\%$ dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKUPH) dan tidak tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (SK penugasan dari BPHL Wilayah XI Samarinda dan SK Penempatan dari Direksi)   |
| Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.   | Baik  | PT Rizki Kacida Reana telah merealisasikan rencana peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya berupa eksternal training dan inhouse training. Tahun 2021 terdapat rencana 30 jenis training dan terealisasi sebesar 106,67% (terdapat 2 pelatihan diluar rencana) dengan rencana jumlah peserta 92 orang dan realisasi 77 orang atau 83,70%. Tahun 2022 terdapat rencana 20 jenis training dan terealisasi seluruhnya atau 100% dengan rencana jumlah peserta 261 orang dan telah terealisasi seluruhnya atau 100%. Sedangkan Tahun 2023 sampai dengan bulan November 2023 terdapat rencana 24 jenis training dan terealisasi sebesar 108,33% (terdapat 2 jenis pelatihan di luar rencana) dengan rencana jumlah peserta 162 orang dan telah terealisasi 176 orang atau 108,64%. Dengan demikian, rata-rata prosentase realisasi periode tahun 2021 – November 2023 berdasarkan jenis training sebesar 105% ( $>70\%$ ) dan jumlah peserta sebesar 97.45% ( $> 70\%$ ) dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya |
| Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)  | Baik  | Tenaga profesional bidang kehutanan PT Rizki Kacida Reana (6 orang Sarjana Kehutanan, 1 orang Diploma Kehutanan dan 11 orang SMK Kehutanan serta 8 orang GANISPH) memiliki dokumen ketenagakerjaan sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas GANISPH (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dan SK penugasan)   |
| <b>Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.</b> |       |   |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER  | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|--|--------|---|
| Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen  | Baik   | PT Rizki Kacida Reana tersedia perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan secara efektif  |
| Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.  | Baik   | PT Rizki Kacida Reana memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan <i>internal auditor</i> yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. 69.01/RizkiKR/SK/DIR-I/VII/2019 bulan Juli 2019, dan telah berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh pelaksanaan kegiatan berdasarkan struktur organisasi meliputi ruang lingkup Perencanaan & Kepastian Kawasan, Produksi, Pembinaan Hutan, Kelola Lingkungan, Kelola Sosial, K3 dan HRD, dalam pengawasan juga telah sesuai SOP Audit Internal yang mengacu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/PHL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran 1.1 dan 2.1 |
| Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.  | Baik   | Telah terlaksana seluruh tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2022 berdasarkan Laporan Hasil SPI/Internal Audit, sedangkan tahun 2023 akan dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2023 sesuai dengan berakhirnya RKT 2023. Seluruh tindak lanjut rekomendasi telah dipenuhi dan terdapat bukti-bukti pemenuhannya . Selain itu, telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap lingkungan dan sosial yang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester II Tahun 2021, Semester I dan II Tahun 2022 serta semester I tahun Tahun 2023 dan terdapat bukti tanda terima elektronik dalam Aplikasi SIMPEL           |
| Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya | Sedang | PT Rizki Kacida Reana memiliki tenaga pelaksana atau operator untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen milik Kementerian LHK yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIGANISHUT, SIRAJA dan SIMPEL). Hasil verifikasi menunjukkan SIM SIPASHUT masih terdapat yang terisi diantaranya Tata Batas dan Laporan Keuangan   |
| <b>Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>  |        |   |
| Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi          | Baik   | PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan sosialisasi RKT 2022 dan 2023 yang dituangkan dalam berita acara sosialisasi   |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER   | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|---|--------|--|
| isi kandungannya.   |        | RKT dan dilengkapi daftar hadir, foto kegiatan serta materi sosialisasi kepada masyarakat 6 kampung (desa) dari 6 kampung (desa) binaan yaitu : Kampung Merancang Ulu, Kampung Batu-Batu, Kampung Birang, Kampung Tanjung Batu, Kampung Kasai, dan Desa Mangkupadi. Kegiatan rutin sosialisasi RKT setiap tahun tersebut menunjukkan bahwa kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak dengan adanya Nota Kesepakatan antara PT Rizki Kacida Reana dengan 6 kampung (desa) binaan. Di dalam kesepakatan tersebut terdapat beberapa hal yang disepakati, diantaranya pemanfaatan sumberdaya hutan bukan kayu   |
| Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan                        | Sedang | PT Rizki Kacida Reana telah menetapkan lokasi-lokasi Kawasan Lindung yang terdiri dari : Kelerengan 40% dan Karst, sempadan sungai dan mata air, KPPN, KPSL, kawasan Konservasi Mangrove, dan Kebun Benih yang dalam proses penataan batasnya telah mendapat persetujuan (100 %) para pihak yang terdampak dari warga masyarakat setempat yang berasal dari 6 Desa/kampung yaitu Desa Mangkupadi, Kampung Tanjung Batu, Kampung Kasai, Kampung Batu-Batu, Kampung Merancang Ulu dan Kampung Birang yang berpeluang memiliki akses ke dalam lokasi kawasan lindung. namun demikian dalam Berita Acara sosialisasi dan kesepakatan penetapan kawasan lindung belum menyampaikan sasaran/jenis kawasan lindung yang berada atau berdekatan/beririsan dengan RKT 2022 dan 2023 |
| <b>2. ASPEK PRODUKSI</b>  |        |  |
| <b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>                  |        |  |
| Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang | Baik   | PT Rizki Kacida Reana telah mempunyai dokumen RKUPH periode tahun 2022-2031 yang telah disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8771/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang persetujuan RKUPH PBPH periode tahun 2022-2031 an. PT Rizki Kacida Reana Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara   |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER   | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|---|--------|--|
| Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.   | Sedang | PT Rizki Kacida Reana mempunyai tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja blok RKT 2021, 2022, 2023 dengan dokumen Rencana jangka panjang sebesar 86%.  |
| Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).  | Sedang | PT Rizki Kacida Reana telah mempunyai tanda batas Blok RKT 2022 dan 2023 terlihat dengan jelas seluruhnya di lapangan yaitu Rintis Batas petak 38P/38Q RKT 2022 di koordinat 02°28'18,18"N 117°39'52,14"E dengan cat merah (=), Corner batas petak dan blok RKT 2022 petak 39P/39Q/40P/40Q di koordinat 02°28'18,11"N 117°40'43,17"E, Rintis Batas blok 2023 (39 Q) dengan RKT 2022 (39 P) di koordinat 02°28'17,95"N 117°40'43,33"E Cat merah (///), plang RKT 2023 dan corner batas blok RKT 2023 dan batas petak 39 N, 39M (2023) dengan 40N, 40 M (2019) di koordinat 02°26'40,89"N 117°40'44,35"E |
| <b>Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan</b>                      |        |  |
| Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi. | Sedang | PT Rizki Kacida Reana memiliki data potensi pemanfaatan hutan diameter 50 cm up berdasarkan hasil IHMB sebesar 62,65 m <sup>3</sup> per ha yang dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung diantaranya Peta sediaan tegakan diameter 50 cm keatas skala 1:100.000 dan sesuai dengan kondisi lapangan, sedangkan data potensi pemanfaatan hutan HHBK yang berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi belum dilakukan  |
| Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.                                  | Baik   | PT Rizki Kacida Reana mengacu RKUPH periode tahun 2022 s/d 2031 belum melakukan kegiatan multiusaha dan hanya melaksanakan produksi kayu bulat dari hutan alami dan terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan RKT 2021, 2022, 2023 dengan kemampuan produksi lestari berdasarkan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan berdasarkan surat Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.806/P3H/HkSD/LIT.0/12/2019 perihal penetapan angka riap di areal kerja IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana  |
| <b>Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.</b>   |        |  |
| Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan   | Baik   | PT Rizki Kacida Reana telah mempunyai SOP bidang perencanaan, bidang produksi  |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER  | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|--|--------|--|
| hutan.   |        | dan pembinaan hutan sistim silvikultur TPTI yang lengkap dan isinya memenuhi ketentuan teknis yang berlaku   |
| Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.   | Sedang | PT Rizki Kacida Reana telah mengimplementasikan setiap SOP kegiatan usaha pemanfaatan hutan tumbuh alami (Hutan Alam) bidang perencanaan, produksi, pembinaan hutan tetapi implementasinya masih ada yang belum sesuai antara lain belum melaksanakan penanaman jalan sarad  |
| Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.  | Sedang | Realisasi penanaman PT Rizki Kacida Reana tahun 2021 dan 2022 rata-rata sebesar 50% yang sesuai standar teknis dan RKTPH   |
| <b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.</b>   |        |  |
| Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.  | Sedang | PT Rizki Kacida Reana telah mempunyai SOP penerapan teknologi ramah lingkungan nomor Rizki KR-II-RIL-FOO sesuai karakteristik kondisi biofisik mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 8 tahun 2021 namun belum memasukan karateristik social setempat antara laini sosialisasi RKT kepada masyarakat dan selamatan dengan Masyarakat sebelum dilaksanakan penebangan |
| Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.  | Sedang | PT Rizki Kacida Reana telah menerapka teknologi ramah lingkungan dalam perencanaan tebangan, pelaksanaan tebangan dan pasca tebangan sesuai SOP RIL namun belum lengkap antara lain masih ada alur aliran air di badan jalan dan genangan air di eks TPn   |
| Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.  | Sedang | Kerusakan tegakan tinggal pada Blok RKT 2022 untuk semai, pancang, tiang, pohon rata-rata sebesar 14,9% namun kerusakan permudaan tiang sebesar 27,2 % dan pancang 26,6%.  |
| <b>Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.</b> |        |  |
| Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.   | Baik   | PT Rizki kacida Reana telah mempunyai dokumen RKTPH yang syah dan lengkap selama periode penilaian dan sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan   |
| Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH   | Baik   | PT Rizki Kacida Reana telah mempunyai peta Kerja antara lain Peta rencana tebangan skala 1:2000, Peta Penataan Areal Kerja Blok RKT 2023 skala 1:10.000 dengan batas-batas telah sesuai dengan peta RKTPH 2023 termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi   |

| <b>KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER</b>   | <b>NILAI</b> | <b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>   |
|--|--------------|--|
| Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja   | Sedang       | PT Rizki Kacida Reana telah membuat penataan batas Kawasan lindung, blok tebangan, petak tebangan, PUP, kebun benih di lapangan namun realisasi penataan batas Kawasan lindung terealisasi 56,15 % sehingga penandaan batas di lapangan belum seluruhnya mempertimbangkan Kawasan lindung  |
| Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek  | Sedang       | Realisasi produksi kayu PT Rizki Kacida Reana Tahun 2021 s/d 2022 rata-rata sebesar 60,50% yang dilakukan di lokasi yang diizinkan dalam RKT   |
| <b>Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan</b>   |              |  |
| Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).  | Sedang       | Kondisi Kesehatan finansial PT Rizki Kacida Reana tahun 2021 dan 2022 rata-rata adalah Likuiditas sebesar 131,5%, solvabilitas sebesar 218,5% sedangkan rentabilitas 0,71 (positif) dengan opini wajar dalam semua hal material, posisi keuangan, dan kinerja keuangan serta arus kas      |
| Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional<br>(Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)   | Sedang       | PT Rizki Kacida Reana mempunyai perbedaan alokasi dana untuk seluruh kegiatan tahun 2021 dan 2022 rata-rata sebesar 49,90% (kurang Proporsional)   |
| Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS).. | Baik         | PT Rizki Kacida Reana mempunyai realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan rata-rata tahun 2022 dan tahun 2021 berdasarkan laporan keuangan akuntan public sebesar 90,25%  |
| Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.   | Sedang       | Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2022 dan tahun 2021 rata-rata PT Rizki Kacida Reana sebesar 90,25% sedangkan produksi rata-rata tahun 2021 dan 2022 sebesar 60,5%, sehingga realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu |
| Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.  | Sedang       | PT Rizki Kacida Reana mempunyai realisasi rata-rata modal yang ditanamkan Kembali ke hutan tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 63,53%.   |
| <b>3. ASPEK EKOLOGI</b>  |              |  |
| <b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).</b>  |              |  |
| Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen   | Baik         | PT Rizki Kacida Reana telah menetapkan kawasan lindung dengan luas, jenis, dan   |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER  | NILAI          | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|--|----------------|--|
| perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.   |                | lokasi yang sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan dan Keputusan Direksi PT Rizki Kacida Reana Nomor 010.1/Rizki KR/Dir-III/I/2022 Tahun 2022, serta memiliki hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan telah dipetakan di dalam peta areal kerja sesuai dokumen Identifikasi Kawasan bernilai Konservasi Tinggi di PBPH PT Rizki Kacida Reana Tahun 2016 dan 2023  |
| Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.                   | Sedang         | PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung yang mencapai panjang 138,59 km dari yang direncanakan sepanjang 246,8 km atau telah mencapai 56,15 %. Penataan kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan dengan pemasangan papan nama jenis kawasan lindung dan penandaan batas berupa dua garis polet pada pohon dengan cat warna merah. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali  |
| Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.  | Sedang         | Penutupan lahan pada kawasan lindung di PT Rizki Kacida Reana yang kondisinya berhutan mencapai luas 5.169 Ha dari total luas kawasan lindung 6.514 Ha atau mencapai 79,35%.   |
| Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable). | Not Applicable | PT Rizki Kacida Reana tidak memiliki ekosistem gambut, maka verifier 3.1.4 tidak dapat diterapkan pada penilaian kinerja PHL PT Rizki Kacida Reana   |
| Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.   | Baik           | Tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung di areal PT Rizki Kacida Reana. Kegiatan yang telah dilakukan perusahaan dalam upaya pencegahan diantaranya berupa melaksanakan patroli, pemasangan signboard himbauan, dan sosialisasi serta kesepakatan penetapan kawasan lindung dengan desa-desa di sekitar perusahaan   |
| Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.       | Sedang         | PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022-2031 PT Rizki Kacida Reana dan telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang di dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) setiap semester melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER   | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|---|--------|--|
|   |        | Hidup (SIMPEL) sesuai tata waktu, namun belum terdapat laporan terkait pengelolaan kawasan lindung Kebun Benih   |
| <b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>   |        |  |
| Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi. | Baik   | PT Rizki Kacida Reana telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap dan telah mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi seperti perburuan satwa liar, dan penanggulangan hama dan penyakit serta disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku  |
| Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan  | Sedang | PT Rizki Kacida Reana telah menyediakan sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, penebangan tanpa izin, perambahan lahan, perburuan satwa, dan gangguan hama penyakit. Khusus untuk sarana prasarana gangguan kebakaran PT Rizki Kacida Reana baru memenuhi sebagian kewajibannya dalam penyediaan jenis sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan yaitu untuk pemenuhan jenisnya mencapai 88,77% dan untuk pemenuhan jumlahnya mencapai 66,26% dari yang seharusnya sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan |
| Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.   | Sedang | PT Rizki Kacida Reana telah menyediakan SDM perlindungan hutan meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan termasuk pengendalian ilegal logging, dan perburuan satwa liar. Jumlah dan kualifikasi personil SDM perlindungan hutan belum cukup memadai. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di PT Rizki Kacida Reana belum memanfaatkan teknologi seperti penggunaan drone, CCTV, dan Alat pemantau cuaca digital   |
| Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)  | Sedang | PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif seperti sosialisasi, pemasangan signboard, penyediaan sdm dan sarana prasarana, serta pelaksanaan patroli, namun kegiatan perlindungan hutan  |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER   | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|---|--------|---|
|   |        | belum cukup efektif sehingga masih terjadi gangguan-gangguan terhadap hutan berupa penebangan ilegal dan perambahan hutan   |
| <b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan</b>  |        |   |
| Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.  | Sedang | PT Rizki Kacida Reana telah menyediakan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti pengelolaan dan pemantauan erosi tanah, erosi tanah, debit sungai, kualitas air permukaan, dan pengelolaan dan pemantauan bahan berbahaya dan beracun (B3), sesuai dengan dokumen lingkungan AMDAL PT Rizki Kacida Reana Tahun 2008 dan ketentuan terkait, namun dalam referensi/acuan PT RKR belum memasukan regulasi terkini terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti PPRI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PermenLHK no. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun |
| Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai. | Sedang | PT Rizki Kacida Reana telah memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia antara lain sarana pengelolaan seperti jebakan sedimen, plot penanaman, persemaian, bak erosi, pemantauan curah hujan, pemantauan debit dan kualitas air serta sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM dengan kompetensi yang belum memadai dan proporsional karena tidak tersedia Ganis Binhut di lapangan   |
| Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.                                  | Sedang | PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik di dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan setiap Semester, namun masih terdapat dampak berupa erosi tanah dan pengelolaan yang dilaksanakan PT Rizki Kacida Reana belum dapat mengurangi dampak lingkungan tersebut   |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER  | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|--|--------|---|
| <b>Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.</b>  |        |   |
| Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.  | Baik   | PT Rizki Kacida Reana telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan telah mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik  |
| Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.   | Sedang | PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya namun tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi yaitu tidak memetakan sebaran flora fauna hasil identifikasi  |
| Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.  | Baik   | PT Rizki Kacida Reana telah memiliki data yang lengkap hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dan mendokumentasikan kegiatan dan data yang tersedia dalam bentuk laporan kegiatan baik dalam bentuk hardcopy maupun digital dan dilakukan pemutakhiran data secara berkala melalui kegiatan identifikasi yang dilakukan setiap tahun |
| <b>Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :</b><br><b>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</b><br><b>2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.</b> |        |   |
| Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..   | Sedang | PT Rizki Kacida Reana telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi namun sebagian yang mengacu ketentuan   |
| Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.   | Sedang | PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan  |
| Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.   | Sedang | PT Rizki Kacida Reana telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan pada sebagian areal PT  |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER  | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|--|--------|---|
|  |        | Rizki Kacida Reana berupa perambahan dan klaim areal yang diantaranya telah merubah tutupan hutan menjadi areal tanah kosong, ladang, dan kebun sawit   |
| <b>4. ASPEK SOSIAL</b>   |        |   |
| <b>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.</b> |        |   |
| Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.         | Baik   | PBPH PT Rizki Kacida Reana memiliki prosedur lengkap terkait dengan kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat, dan kegiatan deliniasi areal kerja termasuk penataan batas partisipatif berupa SOP, serta referensi/acuannya telah mengacu kepada ketentuan perundang undangan terbaru, contoh PerMenLKH RI No. 8 Tahun 2021   |
| Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat  | Sedang | PBPH PT Rizki Kacida Reana memiliki dokumen/rekaman data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat berupa: dokumen AMDAL 2008, HCV 2013 dan 2023, SIA 2016, dan seluruh areal sebagai wilayah jelajah masyarakat Dayak Punan. Semua dokumen tersebut mengacu pada prosedur dan perundangan yang berlaku. Namun identifikasi penguasaan areal (Klaim Lahan) belum lengkap   |
| Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur                             | Sedang | PBPH PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan penataan batas temu gelang sepanjang 187,59 km (100%). Berdasarkan penafsiran citra landsat terdapat areal berupa semak-belukar sejumlah 2.565 Ha. PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan kegiatan identifikasi secara ground cek di lapangan dan diperoleh 1.013 Ha (39,49%) berupa penguasaan lahan oleh masyarakat untuk kegiatan berladang dan kebun. Sehingga hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif terhadap areal PBPH yang dikuasai masyarakat telah mencapai 69,75%. |
| <b>Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.</b>  |        |   |
| Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.   | Sedang | PBPH Rizki Kacida Reana telah menyusun Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik secara Semesteran selama periode Tahun 2021 - 2023. Sistematika Susunan Laporan tersebut sebagian sesuai dengan peraturan  |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER   | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|---|--------|--|
|   |        | Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.II/2/2016 (Lampiran V P.8). Kesimpulannya “Aman” sampai “terkendali” dengan skor antara 33,3% sampai dengan 45,0%. Semua dokumen/laporan pemetaan tersebut telah disampaikan/ dilaporkan ke Dinas Kehutanan dan BPHL disertai bukti-buktinya. Namun Bab 2 belum memuat kondisi Sosial yang updating dan tidak semua laporan dilengkapi lampiran   |
| Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik   | Baik   | PBPH PT Rizki Kacida Reana memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada dan telah disosialisasikan selanjutnya mendapat persetujuan/ <b>disepakati</b> dari 5 Desa Binaan/Sekitar/para pihak   |
| Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.   | Baik   | PBPH PT Rizki Kacida Reana memiliki struktur penanganan konflik dengan sumberdaya manusia yang cukup dan <b>melibatkan</b> para pihak (eksternal) yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak serta didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan   |
| Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.                                   | Sedang | Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan minimal memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak   |
| Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.   | Sedang | PBPH PT Rizki Kacida Reana telah merealisasikan penanganan konflik berupa pemantauan terhadap berbagai potensi konflik hasil identifikasi. Pemantauan tersebut dilakukan secara harian, dan bulanan, oleh Tim Kelola Sosial dan Bagian Pengamanan Hutan dengan pencapaian (kegiatan dan Biaya) sebesar 108 %. Namun demikian PT Rizki Kacida Reana belum menyampaikan laporan kegiatan penanganan berbagai potensi konflik tersebut kepada instansi yang berwenang |
| <b>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>                       |        |  |
| Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan | Sedang | Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktifitas operasional PBPH PT Rizki Kacida   |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER  | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|--|--------|---|
| terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH  |        | Reana, seperti di dokumen AMDAL, HCV, SIA, Laporan Pemetaan dan resolusi konflik, dll. Baseline Data Sosial Ekonomi Masyarakat di sekitar areal update di dokumen Identifikasi NKT Tahun 2023, namun pemanfaatan HHBK dari areal kerja tidak tersedia   |
| Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.   | Sedang | PBPH PT Rizki Kacida Reana telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, berupa SOP: SOP Pemenuhan kewajiban Sosial, SOP Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, dan SOP Bantuan Dana Kompensasi. Semua SOP/Mekanisme telah mendapat persetujuan dari 5 Desa (masyarakat setempat), kecuali dari Desa Mangkupati belum memberi persetujuan |
| Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat   | Baik   | PBPH Rizki Kacida Reana telah memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang pada dokumen RKU Periode Tahun 2012-2021, RKU 2022-2031, RKAP 2021-2023, RKT 2021-2023, dan sejumlah Kesepakatan (MoU) dengan 5 Desa di Tahun 2023. Rencana tersebut cukup lengkap dan diantaranya telah mengakomodir aspirasi masyarakat berupa Proposal dan MoU  |
| Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya | Baik   | PBPH PT Rizki Kacida Reana telah merealisasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif yang mencapai <b>65,15 %</b> . di Periode Tahun 2021-2023 melalui kegiatan penerimaan tenaga kerja lokal, Fee kompensasi kayu, Kelola Sosial (kegiatan peningkatan ekonomi), kegiatan koperasi, dan belanja dapur. Seluruh realisasi tersebut dapat dibuktikan kesesuaiannya baik di dokumen maupun di lapangan (wawancara)  |
| <b>Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</b>   |        |   |
| Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.  | Baik   | Kegiatan identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan sudah teridentifikasi yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi yang <b>disepakati</b> program prioritas, berupa program kelola sosial, penerimaan tenaga kerja, dan fee kompensasi kayu   |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER  | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|--|--------|---|
| Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan | Baik   | Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran, serta dilengkapi dengan tata waktunya ( <i>time line</i> ). Seruluh program prioritas tersebut berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya dengan bukti berupa MoU (Kelola Sosial dan Fee Kompensasi Kayu).                |
| Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH            | Baik   | Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan. Semua SOP merupakan dokumen legal yang dilengkapi dengan bukti pengesahan dari yang berwenang/Pimpinan   |
| Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.        | Baik   | PBPH PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa sosialisasi Kelola Sosial yang pelaksanaannya bersamaan dengan sosialisasi lainnya kepada seluruh masyarakat (6 Desa) yang dilampiri dengan bukti berupa Berita Acara, Notulensi, Daftar Hadir, dan Foto dokumentasi   |
| Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.                           | Sedang | PBPH PT Rizki Kacida Reana telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial, antara lain dalam bentuk kegiatan rekrutmen tenaga kerja lokal, pembayaran fee kompensasi kayu, program kelola sosial/PMDH, Koperasi, dan sosialisasi khususnya kepada 6 desa sasaran yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 69,84%.   |
| <b>Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.</b>                           |        |   |
| Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..  | Sedang | PBPH Rizki Kacida Reana memiliki sarana hubungan industrial, berupa Peraturan Perusahaan Periode 2022-2024, keanggotaan No. 246 Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), LKS Bipartit PT Rizki Kacida Reana (SK.No.:KEP.800/41/DTTK-IV/X/2021). Ketentuan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan/PKB sebagian besar telah direalisasikan, kecuali Pasal 42 (koperasi karyawan) belum terealisasi |
| Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.   | Sedang | PBPH PT Rizki Kacida Reana memiliki dokumen yang memuat kebijakan mengenai standar jenjang karir yang berbasis  |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER  | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|--|--------|---|
|  |        | kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) berupa PP dan SOP serta pada periode Tahun 2022-2023 terdapat 20 orang yang mengalami kenaikan/promosi Jabatan/rotasi/renumerasi upah. Setiap perubahan tersebut dilengkapi dengan hasil penilaian semua karyawan, namun belum tersedia dokumen rencananya   |
| Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier | Baik   | PBPH Rizki Kacida Reana telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau kebutuhan promosi. Dalam periode Tahun 2022-2023 mencapai 105,91 % (secara jumlah peserta dan secara jenis kegiatan).  |
| Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan                   | Sedang | Kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan di PBPH Rizki Kacida Reana terdapat di dokumen PP dan telah diimplementasikan, contohnya: Upah sesuai UMK, dibayar tepat waktu, diberikan tunjangan, THR, Insentive, Fasilitas Camp (tempat tinggal) memadai. Namun Kegiatan koperasi karyawan belum tersedia (pasal 42 PP). |

**(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu**

| INDIKATOR/ VERIFIER   | STATUS   | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|---|----------|--|
| <b>1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan BPBH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.</b> |          |  |
| a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.   | Memenuhi | PT Rizki Kacida Reana memiliki SK IUPHHK HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.60/MENHUT-II/2009 tanggal 16 Februari 2009 atas areal seluas ± 55.150 Ha di Provinsi Kalimantan Timur dan SK perubahan nomenklatur IUPHHK-HA menjadi PBPH yang sah melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 691/MENLHK/SETJEN/HPL.2/7/2022 tanggal 7 Juli 2022 seluas ± 55.150 Hektar Di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.718/Menhut-II/2014), areal kerja PT Rizki Kacida Reana berada pada |

| INDIKATOR/ VERIFIER  | STATUS           | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|--|------------------|---|
|  |                  | fungsi kawasan HPT seluas 38.127 Ha, HP seluas 16.237 Ha dan APL seluas 786 Ha  |
| b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).  | Tidak diterapkan | Pada areal konsesi PBPH PT Rizki Kacida Reana tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH  |
| <b>2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.</b>   |                  |   |
| a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.  | Memenuhi         | PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan IHMB yang sudah diberi tanggapan KLHK melalui surat Direktur Usaha Hutan Produksi nomor S.642/UHP/RKUPHA/HPL.1/9/2021 tanggal 10 September 2022 serta telah mempunyai dokumen RKUPHHK periode tahun 2022 s/d 2031 yang telah disetujui oleh Menteri KLHK berdasarkan SK nomor SK.8771/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang persetujuan RKUPH PBPH periode tahun 2022-2031 an. PT Rizki Kacida Reana Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan lampiran yang lengkap  |
| <b>2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.</b>   |                  |   |
| b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>□ Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>□ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>□ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul> | Memenuhi         | PT Rizki Kacida Reana telah mempunyai dokumen RKUPH periode tahun 2022-2031 yang telah disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan dilengkapi lampiran Pengaturan produksi tebangan berdasarkan hasil IHMB, Peta Rencana Kerja PBPH kegiatan pemanfatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) berdasarkan penutupan lahan periode tahun 2022 s/d 2031 Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan skala 1:100.000 serta dokumen RKT 2022, 2023 disusun secara self Approval yang disahkan oleh Direktur Utama PT Rizki kacida Reana dilengkapi Peta RKT UPHHK-HA dalam hutan produksi tahun 2022 dan tahun 2023 (self Approval) PT Rizki Kacida Reana skala 1:50.000 |
| <b>2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</b>  |                  |   |
| a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya  | Memenuhi         | PT Rizki Kacida Reana telah mempunyai dokumen LHC yang ditandatangani oleh Ganis canhut (Soewardy Nomor Reg. 01210005567), Adapun hasil uji petik terhadap pohon tebang nomor pohon 427 di koordinat 2°28'25,93"N 117°39'25,12" petak 37Q, nomor pohon 225 di koordinat   |

| INDIKATOR/ VERIFIER   | STATUS           | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|---|------------------|---|
|   |                  | 2°28'38,20 N 117°39'44,19" petak 38 Q, nomor pohon 660 di koordinat 2°28'15,51"N 117°40'0,91" Nomor petak 38 P, nomor pohon 662 di koordinat 2°28'14,58"N 117°40'2,02" Nomor petak 38 P, nomor pohon 663 di koordinat 2°28'13"N 117°40'3" Nomor petak 38 P, nomor pohon 212 di koordinat 2°28'5,0"N 117°39'18,53" Nomor petak 37 P, nomor pohon 213 di koordinat 2°28'5,07"N 117°39'18,57" Nomor petak 37 P dan setelah diplotkan kedalam peta sebaran pohon skala 1:2000 terdapat kesesuaian antara posisi di lapangan dengan di peta sebaran pohon  |
| b. Peta kerja atau peta RKT/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan | Memenuhi         | PT Rizki Kacida Reana telah mempunyai peta RKT 2022 dan 2023 skala 1:50.000 dan terdapat penandaan Kawasan lindung di lapangan khususnya Kawasan lindung di blok tebangan RKT 2023 yaitu terdapat penandaan Kawasan lindung sempadan sungai Tobago dengan penandaan cat merah tiga garis silang di koordinat 2°28'8,00" N 117°40'13,25"E dan lereng E di koordinat 2°27'24" N 117°39'22" E setelah di plotkan kedalam peta RKT 2023 terdapat kesesuaian letak antara di peta dan lapangan   |
| c. Penandaan blok tebangan/ blok RKT/RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan  | Memenuhi         | PT Rizki Kacida Reana telah mempunyai peta blok tebangan RKT 2023 dan RKT 2022, hasil observasi lapangan terdapat penandaan yang jelas batas blok dengan cat merah (///) dan batas petak dengan cat merah (//), Batas petak 38P/38Q RKT 2022 di Koordinat 02°28'18,18"LS 117°39'52,14"BT, Corner 39P/39Q/40P/40Q batas petak dan blok RKT 2022 Koordinat 02°28'18,11"LS 117°40'43,17"BT, Batas petak 39 Q dengan 39P RKT 2022 Koodinat 02°28'18,12"LS 117°40'43,42"BT, Batas blok 2023 (39 Q) dengan RKT 2022 (39 P) koordinat 02°28'17,95"LS 117°40'43,33"BT, Corner 39 N, 39M (2023) dengan 40N, 40 M (2019) dan plang RKT 2023 Koordinat 02°26'40,89"LS 117°40'44,35"BT yang setelah diplotkan ke peta RKT 2023 dan 2022 terdapat kesesuaian letak antara di peta dan lapangan |
| d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan  | Tidak diterapkan | PT Rizki Kacida Reana sesuai SK PBPH SK 691/MENLHK/SETJEN/HPL.2/7/2022 tanggal 7 Juli 2022 adalah Perusahaan  |

| INDIKATOR/ VERIFIER   | STATUS   | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|---|----------|--|
| budidaya tanaman.   |          | dengan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dan tidak ada kegiatan penyiapan lahan untuk Pembangunan budidaya tanaman  |
| <b>3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.</b>  |          |  |
| Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.   | Memenuhi | PT Rizki Kacida Reana selama periode Desember 2021 s/d November 2023 telah menebang kayu dan menerbitkan 107 set dokumen LHP dengan volume 70.251,79 m <sup>3</sup> yang telah sesuai dengan waktu pembuatan buku ukur yang dibuat oleh petugas pembuat LHP yang syah (Mohammad Nuryanto) dengan SK penempatan nomor 110544441137 ganis PH PKB no register 23230005572 dengan masa penempatan tanggal 31-01-2023 s/d 31-12-2023 dan di simpul TUK terdapat prasarana SIPUHH yang memadai. Hasil uji petik fisik dengan dokumen LHP di lokasi TPK hutan dan TPK Antara terdapat perbedaan sebesar 0,73%.  |
| <b>3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.</b> |          |  |
| - Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah  | Memenuhi | PT Rizki Kacida Reana telah melakukan pengangkutan kayu dari TPK hutan ke TPK Antara/logpond periode Desember 2021 s/d November 2023 dengan menerbitkan 1611 set SKSHHK volume sebesar 70.225,34 m <sup>3</sup> dan angkutan TPK Antara ke Industri dengan menerbitkan 17 set SKSHHK volume sebesar 59.638,71 m <sup>3</sup> yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang berwenang sesuai SK penempatan siganishut dan hasil uji petik invoice nomor : 001/Rizki KR/II/2022 tanggal 05/01/2022, nomor 05/Rizki KR/VI/2022 tanggal 14/06/2022 kepada CV Jasa Mitra Abadi-Gresik dan invoice 012/Rizki KR/VII/2023 tanggal 20/06/2023 kepada PT Kharisma Jaya Gemilang-Semarang diketahui ada kesesuaian volume angkutan dengan dokumen SKSHHK TPK Antara-industri no. KB.B.9502480 sejumlah 4.049,42 m <sup>3</sup> . KB.C.0233736 sejumlah 5.088,51 m <sup>3</sup> dan KB.C.2205102 sejumlah 4.817,67 m <sup>3</sup> . Berdasarkan verifikasi dokumen LMKB ada kesesuaian antara dokumen pengangkutan dengan LMKB |
| <b>3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.</b>  |          |  |
| Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan   | Memenuhi | Seluruh kayu yang telah di LHP kan ditempel label barkode yang diambil dari  |

| INDIKATOR/ VERIFIER  | STATUS   | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|--|----------|---|
| dapat dilakukan lacak balak.   |          | <p>barkode pohon yang ditebang dari mulai di TPN sampai logpond dan tidak berubah sementara setiap tunggak kayu yang ditebang ditempel barkode dari kayu yang ditebang. Hasil uji petik kayu di Logpond nomor barkode</p> <p>1904A25RKAR000000000211206,<br/>           1904A25RKAR000000000211104,<br/>           1904A25RKAR000000000211102,<br/>           1904A25RKAR000000000206859.02,<br/>           1904A25RKAR000000000206730,<br/>           1904A25RKAR000000000206981,<br/>           1904A25RKAR000000000209806,<br/>           1904A25RKAR000000000209782,<br/>           1904A25RKAR000000000214829,<br/>           1904A25RKAR000000000214881,<br/>           1904A25RKAR000000000214931 dapat ditemukan tunggaknya di petak 37P koordinat 2'28'14.94' N 117'39'24.31"E, 37P koordinat 2'28'14.467 N 117'39'24.52"E, 37P koordinat 2'28'14.56' N 117'39'24.48"E, 37Q koordinat 2'28'44.81'N 117'39'26.25"E, 37Q koordinat 2'28'44.77' N 117'39'26.46 E, 37Q koordinat 2'28'44.33' N 117'39'27.34 E, 38Q koordinat 2'28.33' N 117'39.91"E, 38Q koordinat 2'28'19.25' N 117'39'52.27"E, 38 R koordinat 2'29'4.22' N 117'39'57.81 E, 38 R koordinat 2'29'7.46' N 117'39'56.137"E, 38 R koordinat 2'29'5.162'N 117'39'57.206' E</p> |
| <b>3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</b>  |          |   |
| Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.  | Memenuhi | PT Rizki Kacida Reana dalam periode Desember 2021 s/d November 2023, telah menerbitkan LHP sejumlah 70.251,79 m3 dan telah dibayar lunas tagihan PSDH sebesar Rp 5.547.401.780,- dan DR sebesar US \$ 1.344.121,86  |
| <b>3.3.1 Implementasi Tanda SVLK</b>   |          |   |
| Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)  | Memenuhi | PT Rizki Kacida Reana dalam periode Desember 2021 s/d November 2023 telah memasang label barkode yang mempunyai logo V-legal LPPHPL-008/MUTU/FM-023 pada setiap kayu yang telah di LHP kan dan setiap dokumen SKSHHK terdapat dokumen logo V-legal LPPHPL-008/MUTU/FM-023 LPPHPL-008-IDN  |
| <b>4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan</b> |          |   |
| Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..  | Memenuhi | PT Rizki Kacida Reana telah memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL)  |

| INDIKATOR/ VERIFIER   | STATUS   | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|---|----------|---|
|   |          | yang telah sesuai dengan ketentuan telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dengan persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.134/ 2008 tanggal 19 Maret 2008 dan dilampiri kelengkapan dokumen, cakupan study meliputi seluruh areal kerja dan disusun sesuai dengan ketentuan berlaku   |
| <b>4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.</b> |          |   |
| a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.  | Memenuhi | PT Rizki Kacida Reana telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang. Dan dokumen RKL- RPL yang disusun tersebut telah mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan dengan persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.134/2008 tanggal 19 Maret 2008   |
| b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.                         | Memenuhi | PT Rizki Kacida Reana telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari aspek fisik kimia, biologi dan sosial. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL-RPL telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berau setiap semester yaitu semester semester II tahun 2021 (Periode Bulan Juli – Desember 2021), Semester I (Periode Bulan Januari – Juni) Tahun 2022, sedangkan semester II (Periode Bulan Juli – Desember) tahun 2022 serta semester I (Periode Bulan Januari – Juni) Tahun 2023 telah dilaporkan melalui aplikasi SIMPEL |
| <b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>  |          |   |
| Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.   | Memenuhi | PT Rizki Kacida Reana memiliki Prosedur K3 yaitu berupa SOP Nomor: Rizki KR-II-K3-H00 Revisi 5 Tanggal 1 September 2023 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya,  |

| INDIKATOR/ VERIFIER   | STATUS   | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|---|----------|--|
|   |          | <p>resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan serta implementasi di lapangan. Tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang tercantum pada struktur P2K3 yang telah disahkan Surat keputusan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP.566/1547/P2K3/PPK/DTKT/2022 tanggal 24 Mei 2022 dan telah memiliki ahli K3 Umum atas nama Suko Widodo dengan legalitas berdasar SK Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : KEP.3628/NAKER- BINWASK3/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum dan dengan Nomor Register 67970/PK3/AJ/54/2022/P1. Prosedur K3 telah disosialisasikan oleh P2K3. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik</p>                   |
| Verifier b.<br>Ketersediaan peralatan K3.   | Memenuhi | PT Rizki Kacida Reana telah tersedia peralatan K3 (kotak K3 dan Ruang Klinik), APD dan APAR. Hasil pemeriksaan di lapangan seluruh Peralatan K3 tersedia cukup memadai dan berfungsi dengan baik   |
| Verifier c.<br>Catatan kecelakaan kerja.  | Memenuhi | PT Rizki Kacida Reana telah memiliki catatan setiap kecelakaan kerja berupa Laporan Kecelakaan kerja untuk setiap bulan periode Desember 2021 s/d Nopember 2023. Laporan Kecelakaan Kerja tersebut telah dilaporkan kepada instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berupa Laporan Triwulan P2K3, dilengkapi dengan bukti tanda terima. Pada periode Desember 2021 s/d Nopember 2023 terdapat 4 (empat) kecelakaan kerja dengan kategori berat dan ringan dan telah terdapat upaya menekan kecelakaan kerja berupa implementasi program K3 yaitu Pengadaan dan penggunaan APD, sosialisasi K3, pemasangan rambu-rambu dan banner K3, safety induction, pemeriksaan kesehatan, program pelatihan terkait penyakit akibat kerja dan manajemen resiko di tempat kerja |
| <b>Indikator 5.2.1.<br/>Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>   |          |  |
| Verifier<br>Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | PT Rizki Kacida Reana belum terdapat serikat pekerja akan tetapi terdapat dokumen kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat   |

| INDIKATOR/ VERIFIER  | STATUS          | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|--|-----------------|---|
|  |                 | <p>dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang dalam Surat Komitmen Perusahaan Terhadap Hak-Hak Karyawan Untuk Berkumpul dan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur Utama (H. Epi S. Daskian) PT Rizki Kacida Reana bulan Desember 2012. Hasil wawancara dengan karyawan juga menunjukkan bahwa mereka mengetahui kebebasan berserikat atau membentuk serikat pekerja, akan tetapi mereka bersepakat untuk belum membentuk serikat pekerja</p>   |
| <p><b>Indikator 5.2.2.</b><br/> <b>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b></p> |                 |   |
| <p>Verifier<br/>           Ketersediaan Dokumen KKB atau PP</p>  | <p>Memenuhi</p> | <p>PT Rizki Kacida Reana telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2022-2024 yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: Kep. 4/HI.00.00/00.0000.211224015/B/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Rizki Kacida Reana, ditandatangani secara elektronik oleh a.n Direktur Jenderal, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku dari tanggal 21 Juni 2022 – 20 Juni 2024</p> |
| <p><b>5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b></p>   |                 |   |
| <p>Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.</p>   | <p>Memenuhi</p> | <p>Hasil verifikasi dokumen serta wawancara bahwa pada PT Rizki Kacida Reana tersedia jumlah karyawan per November 2023 sebanyak 134 orang dan tidak terdapat karyawan yang usianya berada dibawah 18 tahun sesuai SOP Penerimaan karyawan nomor Rizki KR –II-HRD-101 revisi 5 tanggal 13 Maret 2023 terkait seleksi administrasi calon karyawan bahwa usia minimal 18 tahun. Karyawan termuda Bagian Helper Mekanik yang lahir di Berau tanggal 20 Juni 2005 dan masuk kerja pada tanggal 8 Juli 2023, sehingga usia yang bersangkutan saat mulai bekerja berusia 18 tahun 1 bulan</p> |

No. : 415.3/SKEP-MUTU/XII/2023  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHL PT Rizki Kacida Reana

Kepada Yth.  
**Direktur PT Rizki Kacida Reana**  
Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHL pada PT Rizki Kacida Reana sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-023  
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Februari 2021 s/d 14 Februari 2027  
Ruang Lingkup :  
a. PBPH d.h IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 691/MENLHK/SETJEN/HPL.2/7/2022 Tanggal 7 Juli 2022  
b. Luas : ± 55.150 Ha  
c. Lokasi : Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur  
Tanggal Penilikan : 04 -13 Desember 2023  
Tim Audit :  
• Diah Mitarini, S. Hut : Lead Auditor,Auditor Bid. Prasyarat  
• Ir. Jubaedi Numan : Auditor Bid. Produksi, dan VLHH  
• Uhan Suhanda, S. Hut: Auditor Bid. Ekologi  
• Ahmad Kosasih, SP : Auditor Bid. Sosial  
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)  
Standar : Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.  
Hasil Penilikan  
a. Nilai kinerja indikator PHL : 82,54% dengan predikat "Baik"  
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
c. CARs : 23 Verifier (Terlampir)  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Penilikan Ke-3 : Oktober 2025

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023